



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

Jl. Adi Sucipto No. 143A Telp. (0271) 712461, 711879, 735290 Fax. 717620  
Website : [dprd.surakartakota.go.id](http://dprd.surakartakota.go.id) Email : [setwan.surakarta@gmail.com](mailto:setwan.surakarta@gmail.com)  
Surakarta  
57145

## KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

NOMOR 170 / 2086 TAHUN 2019

### TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DALAM RANGKA PEMBAHASAN RANCANGAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TAHUN ANGGARAN 2018

#### DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti surat dari Walikota Surakarta tanggal 11 Maret 2019 tentang Permohonan Pembahasan LKPJ Walikota Tahun 2018 dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta pasal 39 ayat (4) " LKPJ dibahas secara internal oleh Panitia Khusus" dan ayat (5) " pembahasan secara internal memperhatikan pendapat dan saran dari fraksi-fraksi dan komisi", maka perlu dibentuk panitia khusus;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Pembentukan Panitia Khusus Dalam Rangka Pembahasan Rancangan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Tahun Anggaran 2018.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah – daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

4. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2019;
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.

Memperhatikan : 1. Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta pada tanggal 12 Maret 2019;

2. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta pada tanggal 19 Maret 2019.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Panitia Khusus Dalam Rangka Pembahasan Rancangan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Tahun Anggaran 2018, dengan keanggotaan sebagai berikut:

No.	N A M A	JABATAN	U N S U R
1.	YF. Sukasno, S.H	Ketua	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
2.	Supriyanto, SH	Wakil Ketua	Fraksi Demokrat Nurani Rakyat
3.	Honda Hendarto	Anggota	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
4.	Janjang Sumaryono Aji, S.P	Anggota	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
5.	Wawanto, S.H	Anggota	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
6.	Ginda Ferachtriawan, S.E, M.Si	Anggota	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
7.	Suranta Sulistya Putra,S.H, M.H	Anggota	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
8.	Dipl. Ing. H.Quatly Abdulkadir Alkatiri	Anggota	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
9.	Drs. Taufiqurrahman	Anggota	Fraksi Partai Golongan Karya
10.	Drs. H. Achmad Sapari, MM	Anggota	Fraksi Partai Amanat Nasional
11.	M. Irawan Purnomo, SH,M.H	Anggota	Fraksi Persatuan Indonesia Raya

KEDUA : Panitia Khusus ini bertugas:

1. Membahas Rancangan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Tahun Anggaran 2018.
2. Melaporkan hasil pembahasannya melalui Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.

KETIGA : Pelaksanaan pembahasan panitia khusus ini dibantu oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 19 Maret 2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SURAKARTA

Wakil Ketua,

Selaku Pimpinan Rapat



Abdul Ghofar Ismail, S.Si